

Ternate, 30 September 2021

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Kami bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon...</i>	
Hari	: ... <i>Kamis</i> ...
Tanggal	: ... <i>30 Sept' 2021</i>
Jam	: ... <i>13.05 WIB.</i>
<i>(online-simpel.mkrei.id)</i>	

1. Nama : **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**
Kewarganegaraan : Republik Indonesia
Pekerjaan : PNS Kemendikbudristek RI (Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun)
Alamat : Jl. Kedondong I No. 36 RT/RW 011/006, Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Republik Indonesia
Pekerjaan : PNS Kemendikbudristek RI (Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun)
Alamat : Jl. A.M. Kamaruddin RT/RW 003/002, Kel. Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**:

Dalam hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab moril selaku akademisi mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut UU Maluku Utara) **[Vide Bukti P-02]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **[Vide Bukti P-01]**.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

“Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”.

5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Maluku Utara terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon merupakan **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak konstitusional yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara, hak-hak tersebut berupa:
- a. **hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”
 - b. **hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; dan
 - c. **hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
4. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI merasa mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara di Daerah Provinsi Maluku Utara atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara. Hal ini dikarenakan, sejak pengundangan UU Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 silam, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah gagal atau tidak mampu untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi sebagai

ibukota Provinsi Maluku Utara. Ketidakmampuan Pemerintah dimaksud berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah guna mengejar ketertinggalan Maluku Utara dari provinsi lainnya di Nusantara karena ketiadaan badan hukum publik satuan pemerintahan daerah “Kota Sofifi”. Sebagai “putra daerah”, para Pemohon merasa tidak dapat secara optimal membangun daerah sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

5. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI merasa mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara. Hal ini dikarenakan, sejak pengundangan UU Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 silam, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah gagal atau tidak mampu untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi baru Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UU Maluku Utara, yang menentukan:

Pasal 9 ayat (1): “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1): “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”.

Pasal 20 ayat (2): “Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.”

Ketidakmampuan Pemerintah dimaksud menyebabkan ketiadaan badan hukum publik satuan pemerintahan daerah “Kota Sofifi” sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Pada konteks ini, para Pemohon merasa secara nyata dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai Warga Daerah Provinsi Maluku Utara tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dari Pemerintah berupa pembentukan ibukota provinsi, dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini hukum pemerintahan daerah, mengingat daerah provinsi lainnya di Indonesia tidak memiliki permasalahan hukum yang serupa. Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum atau tidak

memiliki ibukota provinsi, atau setidaknya-tidaknya merupakan satu-satunya daerah provinsi di Indonesia yang ibukotanya berstatus sebagai “Kelurahan”.

6. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI merasa mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara. Hal ini dikarenakan, sejak pengundangan UU Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 silam, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah gagal atau tidak mampu untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi baru Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara. Ketidakmampuan Pemerintah dimaksud menyebabkan ketiadaan badan hukum publik berupa satuan pemerintahan daerah “Kota Sofifi” sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Pada konteks ini, para Pemohon merasa secara nyata dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai Warga Daerah Provinsi Maluku Utara tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan satuan pemerintahan daerah “kota” sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara oleh Pemerintah, sebagaimana daerah provinsi lainnya di Indonesia. Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas ketiadaan ibukota provinsi dimaksud. Hal ini merupakan permasalahan utama daerah, dan sekaligus menyita perhatian publik Maluku Utara.
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara yang menyatakan “*Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi*”.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2): “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”.

Pasal 28D ayat (1): “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal 28D ayat (3): “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat menentukan: “Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”. Saat ini, “Kelurahan” Sofifi merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pemindehan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai ibukota transisional ke Sofifi sebagai ibukota definitif, baru dapat terlaksana secara bertahap hingga tanggal 4 Agustus 2010, meskipun Rancangan Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi belum diundangkan. Pemindehan ini menjadi sebuah harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara yang baru saja menikmati pemekaran wilayah dari sebelumnya kabupaten dan kota dalam lingkup Provinsi Maluku menjadi satuan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Maluku Utara.

3.2. Bahwa pemindahan aktivitas pemerintahan dimaksud ternyata mengabaikan salah satu faktor mendasar yaitu belum terbentuknya sebuah entitas kesatuan masyarakat hukum tersendiri berupa Daerah Kota Sofifi. Padahal, secara eksplisit, Pasal 20 UU Maluku Utara menentukan: “(1) *Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate; dan (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, Ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.*” Pemaknaan kata “sarana” dalam frasa “sarana dan prasarana” di atas hemat Para Pemohon harus dimaknai mencakup pula terbentuknya sebuah entitas badan hukum publik yang bernama Kota Sofifi, sedangkan frasa “telah difungsikan” bermakna pembatasan dalam aspek waktu. Ini berarti dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah UU Maluku Utara diundangkan (4 Oktober 2004), Pemerintah dan DPR terikat untuk membentuk Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi. Mirisnya, selama 22 (dua puluh dua) tahun sejak Provinsi ini terbentuk, RUU mengenai Pembentukan DOB Kota Sofifi belum diundangkan. Dua faktor utama yang menghalangi momentum pembentukan Kota Sofifi, pada lima tahun pertama Maluku Utara adalah munculnya konflik horisontal bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan pada lima tahun kedua, berupa konflik akut Pemilihan Gubernur yang menyita perhatian Pemerintah dan masyarakat Daerah, ditambah kompleksitas permasalahan sosio-kultural lainnya.

3.3. Bahwa bila dikaji lebih jauh, singkatnya, Pasal 20 ayat (1) UU Maluku Utara di atas merupakan prasyarat untuk pemberlakuan ayat (2)-nya, dengan kata lain selama DOB Kota Sofifi belum terbentuk, pemindahan pusat pemerintahan dari Ternate ke Sofifi belum seharusnya dilaksanakan. Logika hukum ini dipertahankan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah paling tidak hingga 4 Agustus 2010, ketika secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara, 11 (sebelas) tahun setelah Provinsi terbentuk. Peresmian tersebut, menurut para Pemohon terlalu prematur, karena Presiden saat itu

meresmikan suatu konsep daerah pusat pemerintahan yang masih abstrak. Sebuah “kota imajiner” yang realitasnya belum memiliki batas wilayah yang pasti, struktur pemerintahan daerah yang jelas, dan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai ibukota provinsi. Konsekuensi pemindahan pusat pemerintahan yang prematur tersebut berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah, salah satunya pada aspek tata kelola pemerintahan yang memprihatinkan. Berdasarkan *Indonesia Governance Index (IGI) 2014 [Vide Bukti P-04]*, Maluku Utara berada di dasar klasemen Provinsi Terburuk dengan skor 4.45 dari 33 provinsi. Belum lagi pada aspek lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019—2020, selain terpuruk pada urutan ketiga terbawah dengan skor 68,18, IPM Maluku Utara bahkan mengalami defisit pertumbuhan sebesar -0.31 **[Vide Bukti P-05]**.

3.4. Bahwa Provinsi Maluku Utara jelas membutuhkan ibu kota provinsi, yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara ditentukan berada di Sofifi. Dapat dikatakan, selama aspek kepastian hukum mengenai pembentukan ibu kota provinsi belum terpenuhi, maka tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah berjalan di tempat (stagnan), dan menjadikan Maluku Utara semakin tertinggal jauh pembangunannya dibandingkan provinsi-provinsi lain di Nusantara. Kepastian hukum pembentukan ibu kota provinsi yang memiliki cakupan wilayah yang pasti dengan desain rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah tersendiri menjadi pra syarat utama pembangunan di segala sektor, terutama soal tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah. Kepemilikan RDTR tersendiri menjadi faktor krusial karena berkaitan dengan penataan ruang suatu wilayah, mengingat, dengan telah adanya RDTR di Ibu kota Provinsi, selain akan memudahkan dalam proses perizinan juga menciptakan kepastian hukum bagi calon investor yang akan berinvestasi atau bagi pengguna anggaran yang akan mengerjakan proyek pembangunan fisik pada suatu titik tertentu di wilayah ibukota provinsi.

3.5. Bahwa bila ditelisik lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memang terdapat sejumlah langkah alternatif percepatan pembangunan “Sofifi” selagi menunggu pengundangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kota Sofifi, di antaranya Kawasan Khusus, dan Kawasan Perkotaan. Terdapat juga konsep Kota/Kabupaten Administratif yang tidak memiliki otonomi bila berkaca pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, yang hanya dapat diterapkan di DKI Jakarta. Opsi kawasan khusus Sofifi yang sempat diwacanakan Pemerintah melalui pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Khusus Sofifi namun akhirnya dibatalkan, tidak memungkinkan diterapkan, karena tidak ada fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional di Sofifi. Berbeda halnya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai memenuhi kepentingan strategis nasional sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia, dan pertahanan negara sebagai Kawasan Angkatan Perang (Pangkalan Militer Terpadu). Opsi Kawasan Perkotaan juga tidak realistis, mengingat berdasarkan Pasal 355 ayat (3) UU Pemda, kawasan perkotaan hanya dapat dikembangkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten. Opsi yang lebih sesuai bila Pemerintah serius menangani polemik ini adalah dengan membentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Sofifi, atau Perpres Kawasan Khusus Sofifi di Tidore Kepulauan, sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Namun, hemat para Pemohon, Perpres ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, melainkan hanya bersifat sementara.

3.6. Bahwa penggunaan kata “Sofifi” saat ini dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, masih merujuk pada “Kelurahan Sofifi” di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian, opsi yang memungkinkan untuk ditempuh secara konstitusional hanya melalui “pemekaran daerah” berupa “pemecahan” sebagian wilayah Kota Tidore

Kepulauan untuk menjadi dua Daerah baru (Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan). Pada konteks inilah, pihak pemangku kepentingan (stakeholder) perlu secara seksama memahami kondisi sosio-kultural masyarakat. Para Pemohon meyakini bahwa prinsipnya, pemekaran Kota Sofifi dalam kondisi apapun tidak boleh mengorbankan Kota Tidore Kepulauan, sehingga restitusi yang layak perlu didapatkan Daerah Tidore Kepulauan, baik dalam pengertiannya sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, maupun sebagai sebuah kesatuan masyarakat adat.

3.7. Bahwa sejarah mencatat dengan “tinta emas” bahwa Kesultanan Tidore di Maluku Utara selain memiliki andil dalam pendirian NKRI, wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore meliputi Papua, Maluku, Seram dan sebagian wilayah Sulawesi, yang kemudian diserahkan ke Republik Indonesia saat itu, bahkan Presiden Soekarno menyempatkan waktu dalam kunjungan kenegaraannya datang ke Tidore untuk menemui Sultan Tidore ke-35, Zainal Abidin Syah. Semangat perjuangan Kesultanan Tidore juga berlanjut saat pengembalian Papua Barat ke pangkuan NKRI dan atas dasar itu juga pemerintahan Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat menetapkan Soasio-Tidore sebagai ibu kota propinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956, dan sekaligus mengangkat Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat pertama pada saat itu. Selanjutnya sesuai Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1961, tanggal 4 Mei 1962, beliau ditetapkan sebagai Gubernur tetap Propinsi Irian Barat. Tanpa kontribusi Sultan Zainal Abidin Syah, Papua boleh jadi saat ini bukan merupakan wilayah integral NKRI. Pada konteks ini, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah memberikan Republik Indonesia sepertiga wilayah teritorialnya.

3.8. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Pnps. Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru, wilayah Tidore meliputi Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik Tidore, Oba, dan Wasile yang nantinya termasuk dalam lingkup Daerah Swatantra Tingkat II Maluku

Utara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, Soa Sio-Tidore berstatus sebagai ibukota, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tidore, Oba, Wasile, Weda, Patani-Gebe, dan Maba. Setelah terbentuknya Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah kemudian dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Undang-Undang Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara). Singkatnya, wilayah administratif Tidore pada tahun 2003 menyusut drastis yang hanya meliputi Kecamatan Tidore, Oba Utara, Oba, Tidore Selatan, dan Tidore Utara.

3.9. Bahwa penyusutan wilayah administratif di atas, menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, pranata adat, Pemerintah Kota, dan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang satu suara dalam menanggapi isu pembentukan Kota Sofifi. Hal ini, paling tidak, tercermin dari ditetapkannya *Idin* (Maklumat) Sultan Tidore Nomor 1/KT/2010 oleh Sultan Djafar Syah yang hingga kini masih berlaku **[Vide Bukti P-06]**. Banyak hal yang akan dipertaruhkan dengan pemecahan wilayah Kota Tidore Kepulauan, seperti potensi perubahan nama daerah yang berubah menjadi “Kota Tidore” saja, tanpa adanya kata “Kepulauan” yang selama ini menjadi simbol prestise budaya. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila seluruh daratan Oba dimekarkan menjadi Kota Sofifi, pengurangan dana Alokasi Khusus (DAK), penurunan potensi pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya. Belum lagi dampaknya pada aspek sosio-kultural terkait kemegahan jati diri masyarakat Tidore yang sarat dengan kekayaan sejarah.

3.10. Bahwa hal-hal di atas perlu dipertimbangkan secara berhati-hati oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pembentukan DOB Sofifi, mengingat sesuai janji politik Presiden Joko Widodo, Moratorium

Pembentukan Daerah Otonomi Baru akan dicabut pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, namun nampaknya tertunda karena Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal ini berarti, di tahun-tahun mendatang, mekanisme pembentukan DOB Sofifi akan dapat dilaksanakan dalam kerangka politik hukum. Moratorium dimaksud di 7 (tujuh) tahun terakhir ini, dan kegagalan stakeholder untuk menghasilkan kompromi politik berupa ganti kerugian yang layak bagi Tidore Kepulauan menjadi penghambat utama pembentukan Kota Sofifi, bukan terletak pada masalah komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal pertama yang perlu dikompromikan adalah batas-batas wilayah administratif Kota Sofifi, yang idealnya terbatas pada “Kecamatan Oba Utara” saja, dan selanjutnya bentuk restitusi/kompensasi yang dimaksudkan untuk memastikan setelah pemekaran Kota Sofifi, Kota Tidore Kepulauan tetap mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini penting dipastikan, karena berdasarkan UU Pemda, Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain. Nasib seperti ini jelas tidak boleh terjadi kepada Kota Tidore Kepulauan.

3.11. Bahwa terkait dengan pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana diuraikan pada angka 3.8. di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Maluku Utara, karena seharusnya, Undang-Undang Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara juga menetapkan pembentukan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, namun sayangnya tidak terjadi. Hal ini cukup beralasan bila menelisik Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara yang menjelaskan: *“Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”*. Menurut para Pemohon, dengan dibentuknya Undang-Undang Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara, berkonsekuensi bahwa secara tidak langsung/implisit Pembentuk Undang-Undang menentukan kota Tidore Kepulauan yang

didalamnya terdapat wilayah Kecamatan Oba sebagai wilayah ibu kota provinsi, atau setidaknya-tidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Hal ini, ditambah ketidakmungkinan atau ketidakmanfaatan pemindahan kembali ibu kota provinsi di wilayah lain, dan dengan telah dibangunnya sebagian besar sarana dan prasarana pemerintahan provinsi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, maka cukup beralasan, untuk menyatakan bahwa secara *de facto*, Kota Tidore Kepulauan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Sehingga, pada konteks ini, para Pemohon meyakini bahwa untuk mengurai benang kusut permasalahan “ibu kota imajiner” Provinsi Maluku Utara yang selama 22 (dua puluh dua) tahun ini tidak terurai, solusi konkritnya adalah dengan menetapkan atau memaknai Kota Tidore Kepulauan sebagai ibu kota atau setidaknya-tidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PARA PEMOHON


1. **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**


2. **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**